

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi mudharabah yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dan kesesuaiannya dengan PSAK 105.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretif fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta ditunjang dengan studi pustaka dan *internet searching*. Analisis data dengan menggunakan masalah sebagai alat analisis dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai dengan syariat Islam di mana dalam hal ini yang ditekankan adalah penentuan jenis usaha selagi sesuai dengan syariat Islam serta penentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan bersih. Perlakuan akuntansi mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 khususnya dalam hal pengakuan, di mana akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh *mudharib* maka hal tersebut harusnya diakui sebagai piutang namun pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengakuinya sebagai pendapatan langsung yang tidak ditangguhkan. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sejatinya telah memenuhi dua dimensi utama dari *masalah* yaitu kesejahteraan dan keberkahan. Pertama, dari segi kesejahteraan di mana BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah menerapkan prinsip *profit and loss sharing* dan senantiasa menjadi *sharing and controlling partner* bagi *mudharib*. Kedua, dari sisi keberkahan di mana BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo senantiasa memberikan *support* dan tidak mengakui biaya denda bagi *mudharib* yang telat bayar selagi ada alasan yang jelas.

Kata Kunci: Mudharabah, PSAK No. 105, BMT